



KEPUTUSAN
DIREKTUR REPOSITORI, MULTIMEDIA DAN PENERBITAN ILMIAH
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR: 2299/II.7.4/HK.01.00/5/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
(ISSN)

DIREKTORAT REPOSITORI, MULTIMEDIA DAN PENERBITAN ILMIAH
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi permintaan publik terkait identifikasi publikasi/terbitan, maka sesuai dengan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan pelayanan penerbitan International Standard Serial Number (ISSN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Pelayanan Penerbitan ISSN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
6. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 190/HK/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 71/I/Hk/2023 Tentang Penetapan Direktorat Repositori, Multimedia, Dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Pusat Nasional International Standard Serial Number Indonesia (International Standard Serial Number National Centre For Indonesia).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REPOSITORI, MULTIMEDIA DAN PENERBITAN ILMIAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN ISSN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan ISSN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Penerbitan ISSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan, penilaian kualitas dan kinerja pelayanan Penerbitan ISSN.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Penerbitan ISSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktur Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Mei 2024

DIREKTUR REPOSITORI, MULTIMEDIA, DAN
PENERBITAN ILMIAH,



ZAENAL AKBAR, M.KOM., PH.D.

Tembusan:

1. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN;
2. Sekretaris Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR REPOSITORI, MULTIMEDIA,
DAN PENERBITAN ILMIAH
NOMOR: 2299/II.7.4/HK.01.00/5/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN ISSN

LATAR BELAKANG

International Standard Serial Number (ISSN) merupakan angka delapan digit yang diberikan kepada terbitan berkala/berseri sebagai nomor identitas terbitan berkala yang bersifat spesifik untuk membedakan antara satu terbitan dengan lainnya, baik terbitan cetak maupun elektronik. ISSN dikeluarkan oleh The International Centre for the Registration of Serial Publications – (CIEPS) atau yang lebih dikenal sebagai Pusat Internasional ISSN (ISSNIC) yang berkedudukan di Paris, Perancis.


Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah-BRIN sebagai Pusat Nasional ISSN Indonesia memiliki tugas memberikan ISSN untuk terbitan berkala yang terbit di Indonesia; melaporkan data jurnal yang sudah mempunyai ISSN ke Pusat Internasional ISSN; memantau dan mengendalikan perkembangan terbitan berkala, sebagai kontrol bibliografi terbitan berkala di Indonesia. Agar mendapatkan ISSN sesuai standar waktu pelayanan, penerbit atau pengelola terbitan berkala maka harus memenuhi segala persyaratan dan prosedur pelayanan penerbitan ISSN.

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN ISSN

No.	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Layanan Penerbitan ISSN	<p>Pemohon (Pengguna layanan):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian, lembaga, dan Badan Pemerintah lainnya2. Institusi TNI, POLRI3. Institusi Pendidikan (Negeri dan Swasta)4. Yayasan/Perkumpulan5. Asosiasi Profesi6. Perusahaan (PT dan CV)7. Badan-badan Swasta lainnya (Berbadan Hukum) <p>Terbitan yang dapat memperoleh ISSN adalah Sumberdaya berlanjut atau terbitan berkala/berseri yang terbit secara periodik, seperti jurnal, majalah, buletin, tabloid, warta berita, prosiding berkala laporan tahunan, sumberdaya berlanjut yang terintegrasi (website, blog, database, dan lainnya) dan terbitan berkala lainnya.</p>

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1) Pendaftaran ISSN dilakukan secara <i>online</i> melalui alamat situs https://issn.brin.go.id;</p> <p>2) Mengisi data pada formulir online pengajuan ISSN;</p> <p>3) Mengunggah berkas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Surat permohonan, ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat Eselon 2 atau Dekan Fakultas pada perguruan tinggi atau Pimpinan Organisasi atau Perusahaan. Surat ditujukan kepada Direktur Pusat Nasional ISSN Indonesia (dokumen asli dengan file.pdf)</p> <p style="margin-left: 20px;">Lembaga swasta non pendidikan melampirkan SK pendirian dari Kemenkumham atau Akta Pendirian Notaris.</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Salinan Halaman sampul sesuai syarat dan ketentuan dokumen sampul (file.pdf) yang terdapat pada website https://issn.brin.go.id;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Salinan halaman daftar isi sesuai syarat dan ketentuan halaman daftar isi (file.pdf)</p> <p style="margin-left: 20px;">d) Salinan halaman dewan redaksi sesuai syarat dan ketentuan halaman dewan redaksi (file.pdf)</p> <p>➤ Berkas persyaratan dokumen pendukung terbitan cetak adalah halaman sampul, daftar isi dan halaman dewan redaksi terbitan cetak dalam bentuk pdf.</p> <p>➤ Syarat dan Ketentuan Pengajuan ISSN Terbitan berkala elektronik/online:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Memiliki situs terbitan yang sudah dapat diakses umum</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Situs terbitan dilengkapi minimal 5 artikel lengkap/full teks untuk terbitan yang frekuensi terbit 1 harian sampai dengan 6 bulanan, terbitan yang mempunyai frekuensi terbit 1 tahunan lebih, dilengkapi minimal 10 artikel lengkap/full teks.</p> <p>➤ Berkas persyaratan dokumen pendukung terbitan online:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Tangkapan layar beranda situs terbitan (file.pdf);</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Tangkapan layar halaman daftar isi (<i>table of contents</i>) atau daftar arsip (<i>archives</i>) terbitan (file.pdf);</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Tangkapan layar halaman dewan redaksi (file.pdf);</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unsur informasi dalam halaman sampul, daftar isi dan dewan redaksi terbitan cetak dan elektronik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Halaman sampul berisi judul, edisi, dan <i>template</i> ISSN. ISSN diletakan disudut kanan atas pada cover. (ISSN xxxx-xxxx) b) Halaman Dewan redaksi berisi judul, edisi, <i>template</i> ISSN, daftar nama dewan redaksi, Untuk terbitan ilmiah ditambah daftar nama <i>reviewer</i>. Untuk terbitan prosiding ditambah daftar nama panitia/steering committee dan daftar nama pembicara utama/keynote speaker c) Halaman Daftar Isi berisi Judul, edisi, <i>template</i> ISSN, dan daftar artikel, serta artikel lengkap bagi terbitan elektronik. d) Jumlah editor/dewan redaksi minimal 5 orang sesuai fungsi keredaksian. Untuk terbitan ilmiah, jika editor juga merangkap sebagai <i>reviewer</i>, namanya ditulis kembali ke dalam daftar <i>reviewer</i>. ➤ Lampiran Berkas Dewan Redaksi : <ul style="list-style-type: none"> a) Berkas Dewan Redaksi Dilampirkan SK Penetapan sebagai tim redaksi dan tim <i>reviewer</i> (untuk terbitan prosiding ditambah SK Penetapan keynote speaker + steering committee/tim panitia). SK ditandatangani minimal pejabat eselon 2, dekan atau ketua LPPM, atau pimpinan perusahaan atau organisasi. b) Keterlibatan editor dan <i>reviewer</i> dari manca negara berkas dilampirkan <i>screenshot</i> dari korespondensi atau formulir kesediaan editor atau <i>reviewer</i> manca negara menjadi anggota tim redaksi atau <i>reviewer</i> dari sistem permintaan kesediaan OJS atau email. 4) Ajuan yang telah lengkap memperoleh ISSN, kodebar, dan SK ISSN yang tersedia dalam aplikasi ISSN. Selain itu SK ISSN dan Barcode dikirim ke email akun ISSN yang terdaftar di aplikasi. 5) Setelah memperoleh ISSN, penerbit atau pengelola terbitan berkala wajib melakukan serah simpan terbitan ke Direktorat RMPI BRIN, dalam bentuk softcopy ke email: isjd@brin.go.id
--	--	--

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><u>Prosedur Layanan Penerbitan ISSN</u></p>  <p>Penjelasan Alur Prosedur Layanan Penerbitan ISSN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/pengguna layanan melakukan registrasi secara <i>online</i> di https://issn.brin.go.id 2. Pemohon/Pengguna layanan mengisi dan melengkapi formulir data ISSN, dan melampirkan berkas dokumen pendukung sesuai syarat dan ketentuan. 3. Pemohon/Pengguna layanan menunggu hasil validasi ajuan: Validasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Validasi data ajuan (jenis terbitan berkala, judul dan data formulir ajuan) b. Validasi berkas c. Validasi data terbitan d. Validasi situs terbitan berkala untuk ajuan terbitan <i>online</i> 4. Jika terdapat kekurangan persyaratan dan ketentuan, berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk direvisi. Setelah direvisi, ajuan dikirim kembali untuk di validasi ulang melalui sistem aplikasi. Pengajuan kembali berkas yang sudah direvisi prosesnya sama dengan pengajuan baru. 5. Terbitan yang disetujui akan mendapatkan Nomor ISSN, SK, dan <i>Barcode</i>, dikirim ke email pemohon, dan proses selesai. 6. Terbitan yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh ISSN akan ditolak, dan proses selesai.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari kerja (proses terhitung sejak ajuan dikirim untuk di validasi kecuali ajuan masih belum memenuhi syarat dan ketentuan pemberian ISSN)
4	Biaya/Tarif	Gratis/tidak membayar
5	Produk Pelayanan	Nomor ISSN, SK ISSN, <i>Barcode</i> ISSN

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung melalui: Email: issn@brin.go.id Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: https://www.lapor.go.id/
---	---	---

Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacture</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 71/I/Hk/2023 Tentang Penetapan Direktorat Repositori, Multimedia, Dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Pusat Nasional International Standard Serial Number Indonesia (International Standard Serial Number National Centre For Indonesia) ;

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Komputer/Laptop 2. Komputer <i>Server</i> dan <i>Storage</i> 3. Jaringan Internet 4. <i>Aplikasi Layanan ISSN Online</i> 5. <i>Aplikasi Portal ISSN</i> 6. Perangkat Lunak 7. Media Pengiriman Data Secara <i>Online (Cloud Storage, Ftp, Email)</i> 8. Printer dan <i>Scanner</i> 9. Survei Elektronik Berbasis Website 10. ATK.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemahaman mengenai jenis terbitan berkala b. Kemampuan dalam melakukan pengelolaan koleksi terbitan berkala c. Kemampuan dalam melakukan validasi data bibliografi terbitan berkala d. Kemampuan komunikasi e. Kemampuan bahasa Inggris f. Kemampuan menggunakan komputer, aplikasi perkantoran dan internet g. Memiliki jiwa melayani 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan serta pelayanan publik terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama sampai dengan Pustakawan Ahli Madya b. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Pertama sampai dengan Analis Data Ilmiah Ahli Muda c. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama sampai dengan Pranata Komputer Ahli Muda d. Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama sampai dengan Arsiparis Ahli Muda e. Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama sampai dengan Pranata Humas Ahli Muda
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. pengawasan oleh APIP/Inspektorat 3. dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari 8 orang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Direktur Pusat Nasional ISSN Indonesia 2. 1 Orang Sub koordinator pelaksana fungsi Layanan ISSN 3. 4 Orang Pelaksana Fungsi ISSN untuk Validasi Ajuan ISSN 4. 3 Orang Pelaksana Fungsi ISSN untuk input data ke Portal ISSN Internasional

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat; 2. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/Hk/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional 3. Pelayanan pengajuan ISSN dilaksanakan sesuai dengan SOP Layanan Penerbitan ISSN;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain; 2. Identitas pemohon, data dan dokumen dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemohon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan, dan tahunan) dan/atau sesuai kebutuhan oleh koordinator fungsi dan Direktur RMPI. 2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat. http://eskm.brin.go.id 3. SKP Pelaksana Layanan

DIREKTUR REPOSITORI, MULTIMEDIA, DAN
PENERBITAN ILMIAH,



ZAENAL AKBAR, M.KOM., PH.D.